



Nomor : 335/SDM-ADM/IPC/XI/21

Samarinda 13 November 2021

Hal : Permohonan Pengkajian Waktu Kerja

Kepada

Yth.

Dr. Gusti Noorlitaria Achmad SE, MM
Dosen FEB Universitas Mulawarman Samarinda

Dengan hormat

Perkenankan kami mengajukan permohonan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat melakukan kajian atas pengaturan Jam Kerja di PT Internasional Prima Coal khususnya ditinjau dari aspek hukum, kepentingan bisnis perusahaan serta praktik bisnis di perusahaan penambangan di Samarinda/Kalimantan Timur pada umumnya.

Diharapkan hasil kajian sudah bisa terbit sebelum minggu pertama bulan Desember 2021.

Pada saat ini terdapat 4 (empat) pola pengaturan jam kerja di luar 1 jam istirahat/hari sebagai berikut :

1. 5 hari kerja 2 hari istirahat kelebihan jam kerja dihitung kerja lembur
(Diatur dalam perjanjian kerja pegawai)
 - Cuti Tahunan
 - Libur Nasional
2. 6 hari kerja 54 jam seminggu, 1 hari istirahat mingguan, setelah bekerja selama 6 minggu istirahat selama 1 minggu. Kelebihan jam kerja tidak dihitung kerja lembur karena mereka pegawai level manajerial/**asisten manajer di bagian produksi**
(Tidak diatur di dalam perjanjian kerja pegawai, di dalam perjanjian kerjanya 5 hari kerja 2 hari istirahat mingguan)
Pelaksanaannya tidak sesuai perjanjian kerja karena kebutuhan operasional produksi
 - Tidak mendapat cuti tahunan
 - Libur Nasional
3. Kerja Gilir
6 hari kerja 54 jam seminggu, 1 hari istirahat mingguan, setelah bekerja selama 6 minggu istirahat selama 2 minggu. Kelebihan jam kerja tidak dihitung kerja lembur karena mereka pegawai level manajerial/manajer
(Diatur dalam perjanjian kerja pegawai karena lokasi diterima bekerja di luar pulau Kalimantan/Jawa dan Sumatera dan penempatan kerjanya di Samarinda/site)
 - Tidak mendapat cuti tahunan
 - Tidak mendapat Libur Nasional
4. Kerja Gilir
6 hari kerja 49 ((9 jam x 5)) + (4 jam x 1) jam seminggu, 1 hari istirahat mingguan, setelah bekerja selama 8 minggu istirahat selama 2 minggu. Kelebihan jam kerja tidak dihitung kerja lembur karena mereka pegawai level manajerial/manajer
(Diatur dalam perjanjian kerja pegawai karena lokasi diterima bekerja di luar pulau Kalimantan/Jawa dan Sumatera dan penempatan kerjanya di Samarinda/site)



PT. Internasional Prima Coal
Jl. Gunung Merapi No 016 RT 004, Jawa Samarinda Ulu Samarinda
Kalimantan Timur
Telp. +62541-736401 – Fax : +62541- 736404

-
- Tidak mendapat cuti tahunan
 - Tidak mendapat Libur Nasional

Lain – lain

1) Isi Perjanjian Kerja untuk Kerja Gilir =

- Saudara mengikuti program giliran kerja PT IPC, yaitu dengan jadwal **6 (enam) minggu** di lokasi kerja, 2 (dua) minggu di lokasi cuti. 2 (dua) minggu diluar lokasi kerja adalah 14 malam, termasuk waktu untuk melakukan perjalanan dari dan ke lokasi cuti. Hak cuti tahunan dan liburan nasional terhitung dalam periode cuti diluar lokasi kerja.
- Saudara mengikuti program giliran kerja PT IPC, yaitu dengan jadwal **8 (delapan) minggu** di lokasi kerja, 2 (dua) minggu di lokasi cuti. 2 (dua) minggu diluar lokasi kerja adalah 14 malam, termasuk waktu untuk melakukan perjalanan dari dan ke lokasi cuti. Hak cuti tahunan dan liburan nasional terhitung dalam periode cuti diluar lokasi kerja

2) Pengaturan jam kerjanya sebagai berikut :

1. Kantor Samarinda = 08.30 – 17.30 (istirahat 1 jam)
2. Kantor Penambangan dan Pelabuhan di Bantuas
 - Non Shift = 07.00 – 16.00 (istirahat 1 jam)
 - **Asmen produksi** dan Shift I = 07.00 – 17.00 (istirahat 1 jam) (lembur 1 jam)
 - Shift II = 19.00 – 05.00 (istirahat 1 jam) (lembur 1 jam)

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Ibu dan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami

PT Internasional Prima Coal

Ant Widi

Manajer SDM dan Umum

Jl. Gunung Merapi 16 Samarinda

0541-736401 – 082155850101

antonio.widi@ipcoal.co.id